

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam mencakup aktivitas manusia dalam eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan alam seperti air, udara, dan tanah secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia, berbagai kegiatan produksi dan usaha dilaksanakan untuk mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, sektor pertambangan menjadi salah satu bidang usaha yang berperan penting dalam upaya pembangunan di Indonesia (Surya Rusmana, 2017). Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan mineral yang melimpah. Sumber daya tambang yang dimiliki negara ini mencakup berbagai logam mulia seperti perak dan emas, serta bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan tembaga yang signifikan (Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo, 2020).

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa sumber daya alam Indonesia, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, berada di bawah kendali negara untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Batubara, sebagai salah satu bahan galian, merupakan aset alam berharga Indonesia. Industri pertambangan batubara, meski menghasilkan sumber daya tak terbarukan, memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, pengelolaannya harus diawasi oleh negara untuk memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional, dengan tujuan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Nadya et al., 2020).

Bumi dihuni oleh beragam makhluk hidup yang saling berinteraksi, berhubungan timbal balik, dan beradaptasi satu sama lain serta dengan lingkungan sekitarnya. Di antara berbagai jenis makhluk hidup ini, manusia merupakan salah satunya. Pemanfaatan sumber daya alam, baik yang hidup maupun tidak hidup, sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Bahkan, hal ini dapat mengubah keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk antara organisme dan habitatnya. Jika dampak dari pemanfaatan ini diabaikan, konsekuensinya akan dirasakan oleh generasi mendatang (Soerjani, 1987).

Saat ini, industri pertambangan telah mengalami perkembangan pesat, menghasilkan keuntungan signifikan bagi para pelakunya. Namun, di balik potensi

ekonominya yang menjanjikan, aktivitas ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, terutama jika dilakukan tanpa mematuhi regulasi yang berlaku. Kegiatan pertambangan ilegal, atau yang dilaksanakan tanpa izin resmi dari otoritas berwenang, menjadi sumber utama permasalahan ini (Sitompul et al., 2022).

Menghadapi permasalahan ini, pemerintah terus menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai batasan. Sumber daya alam, yang berperan vital dalam kehidupan dan merupakan anugerah Ilahi, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, harmonis, dan seimbang demi kesejahteraan masyarakat luas, baik untuk generasi saat ini maupun masa depan (Siregar, 2020). Sumber daya alam terbagi menjadi dua kategori: hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati mencakup komponen-komponen hidup di alam, yang terdiri dari sumber daya nabati (flora) dan sumber daya hewani (fauna) (Subagyo, 2005).

Mekanisme pemberian izin berfungsi sebagai salah satu metode pengawasan terhadap degradasi dan kontaminasi ekosistem dalam rangka menjaga kelestarian alam (Silalahi et al., 2015). Sebelum mendapatkan izin usaha, pelaku bisnis harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan merupakan persyaratan bagi usaha yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL untuk mendapatkan izin operasional. Pemberian izin usaha didasarkan pada evaluasi AMDAL atau UKL-UPL sebagai landasan perolehan izin lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perizinan untuk perlindungan lingkungan dirancang secara terpadu dan berhubungan dengan perizinan lainnya. Pencabutan izin lingkungan akan mengakibatkan pencabutan izin usaha terkait, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat beroperasi lagi.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Regulasi ini mewajibkan setiap entitas usaha pertambangan, baik individu, koperasi, maupun badan usaha, untuk memiliki izin usaha dalam bentuk IUP, IPR, atau IUPK. Kewajiban kepemilikan izin usaha ini merupakan instrumen perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan izin lingkungan.

Realitanya, masih banyak aktivitas pertambangan Mineral dan Batubara yang beroperasi tanpa izin usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan pasir dan tanah urugan ilegal menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan akibat pengikisan area pertambangan yang menyebabkan erosi, pencemaran lingkungan oleh limbah hasil pengolahan tambang, peningkatan emisi CO<sup>2</sup> dari industri berbahan bakar fosil yang

berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global, serta penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Untuk mengatasi dampak ini, setiap perusahaan wajib menerapkan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Marina Ika Sari, 2014).

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku penambangan batubara ilegal merupakan manifestasi penegakan hukum atas ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Dalam praktiknya, pengenaan hukuman pada pelanggar bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Mengingat bahwa Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara disusun dengan fokus pada pelestarian lingkungan, maka penerapan sanksi pidana seharusnya juga diarahkan pada upaya perlindungan ekosistem.

Prinsip hukum *Restitutio in integrum*, yang menekankan pada pemulihan ke kondisi awal, seyogyanya diintegrasikan dalam mekanisme pemidanaan terhadap pelanggaran aktivitas pertambangan tanpa izin. Upaya pemulihan ini mencakup kompensasi atas potensi kerugian negara, rehabilitasi lingkungan, mitigasi dampak sosial yang dirasakan masyarakat, serta jaminan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang. Penerapan prinsip *Restitutio in Integrum* ini sejalan dengan asas dan tujuan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang mengutamakan manfaat, keadilan, kepentingan nasional, keberlanjutan, serta berwawasan lingkungan (Wijaya & Hartati, n.d.).

Penelitian tentang pertanggungjawaban hukum pidana pertambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara memiliki urgensi signifikan dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai produsen batubara utama, daerah ini menghadapi masalah serius terkait pertambangan ilegal yang merugikan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Studi ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum, mengidentifikasi celah yang dimanfaatkan pelaku, dan memahami kompleksitas pertanggungjawaban hukum, terutama dalam menangani aktor intelektual di balik pekerja lapangan. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan berharga untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini relevan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan berkelanjutan dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Studi ini juga berkontribusi pada literatur akademik dan praktik hukum, menyediakan studi kasus mendalam yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Akhirnya, penelitian ini mendukung

upaya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal dengan mengkaji aspek pertanggungjawaban hukum dalam kasus pertambangan ilegal, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia.

Tata kelola pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, merupakan isu yang kompleks dan kritis. Sebagai salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia, Kutai Kartanegara menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2020, Kutai Kartanegara memiliki 625 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi mencapai 964.737 hektar (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2021).

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pertambangan di Kutai Kartanegara adalah perizinan dan pengawasan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengawasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait tumpang tindih lahan dan ketidaksesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan rencana tata ruang wilayah (JATAM, 2019).

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam tata kelola pertambangan di Kutai Kartanegara. Menurut laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur, aktivitas pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air, udara, dan degradasi lahan. Pemerintah daerah telah berupaya untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait reklamasi dan pasca tambang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan (WALHI, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dari sektor pertambangan juga menjadi isu penting. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kutai Kartanegara menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam sebesar Rp 1,2 triliun, sebagian besar berasal dari sektor pertambangan. Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran mengenai efektivitas penggunaan dana tersebut untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan tata kelola pertambangan batubara di Kutai Kartanegara, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

perusahaan pertambangan, dan masyarakat. Hal ini termasuk penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan transparansi, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor pertambangan.

Fenomena pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum pidana. Hal ini tercermin dalam dua putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang menangani kasus serupa namun menghasilkan vonis yang berbeda. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal, yang mengundang pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas pertanggungjawaban hukum pidana dalam menangani kasus-kasus sejenis di wilayah ini.

terdapat beberapa disparitas yang signifikan. Berikut penjelasannya:

**Tabel 1** Disparitas

No	Aspek	Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg	Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg
1.	Terdakwa	GUNAWAN BIN MA'RUF	IMAM ROZALI Alias ALI Bin SUYADI
2.	Pasal yang Didakwa	Pasal 363 ayat (1) KUHP	Pasal 363 ayat (1) KUHP
3.	Pertimbangan Hukum	Mengacu pada fakta-fakta di persidangan	Fokus pada penerapan Pasal 363 ayat (1) KUHP
4.	Putusan	Penjara selama 2 tahun dan 6 bulan	Penjara selama 1 tahun dan 6 bulan

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan disparitas putusan dalam dua kasus ini, antara lain:

a) Perbedaan Penilaian Fakta:

Hakim memiliki penilaian fakta yang berbeda terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti interpretasi fakta yang berbeda, penilaian terhadap kredibilitas saksi, dan penilaian terhadap keadaan yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

b) Perbedaan Penerapan Hukum:

Hakim memiliki penerapan hukum yang berbeda terhadap pasal yang sama. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti perbedaan pemahaman terhadap yurisprudensi dan perbedaan pendapat hukum terkait dengan penerapan pasal yang sama.

c) **Perbedaan Kebijakan Penegakan Hukum:**

Pengadilan di daerah yang berbeda memiliki kebijakan penegakan hukum yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan disparitas dalam hal putusan untuk perkara yang sama.

Dari uraian latar belakang, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pertambangan batubara ilegal dan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum Pidana Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **Pertanggungjawaban Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara.**

## **2. Rumusan Masalah**

2.1 Bagaimana pertanggung jawaban hukum penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara?

2.2 Apa akibat hukum penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara?

## **3. Tujuan Penelitian**

3.1 Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara

3.2 Untuk mengetahui apa dan bagaimana akibat hukum penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **4.1 Manfaat Teoritis**

a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi pembaca terkait tindak pidana pertambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara.

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pertanggungjawaban hukum penambangan batubara ilegal. Penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam bidang pertambangan, khususnya mengenai penambangan batubara ilegal.

## **4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi, akademisi hukum, pemerintah, serta kepada Masyarakat sebagai pemahaman serta bahan pembelajaran untuk mengetahui serta mengalisis masalah penambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara.

## **5. Metode Penelitian**

### **5.1 Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang diaplikasikan dalam studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis korelasi antara regulasi yang berlaku dengan konsep-konsep hukum dan implementasi hukum positif terkait isu yang dikaji. Investigasi ini akan menelisik permasalahan hukum, fenomena faktual, dan aspek-aspek legal lainnya yang berkaitan dengan perspektif hukum, untuk kemudian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai topik yang diteliti. Dengan menggunakan format deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kondisi objek atau permasalahan tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku aktivitas penambangan batubara ilegal (Soekanto, 2010).

### **5.2 Metode Pendekatan**

Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap literatur atau data sekunder sebagai sumber utama informasi. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan bahan pustaka sebagai fondasi data untuk melakukan investigasi. Peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif yang tidak melibatkan perhitungan numerik, melainkan menggunakan paradigma naturalistik, di mana penelitian dilakukan dalam konteks yang alami dan sesuai dengan kondisi sebenarnya (Soerjono Soekanto, 2013). Dalam penerapan metode yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Menurut Mukti Fajar & Yulianto Achmad (2010), pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada penggunaan legislasi dan regulasi sebagai sumber utama.

Dalam konteks penelitian normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan menjadi esensial karena objek penelitian adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari studi tersebut.

Selain menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam konteks penelitian normatif, pendekatan kasus bertujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Metode ini umumnya digunakan untuk mengkaji kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan. Meskipun kasus-kasus tersebut memiliki dimensi empiris, dalam penelitian normatif, analisis kasus-kasus ini bertujuan untuk memahami dampak penerapan norma hukum dalam praktik. Hasil analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai masukan untuk eksplanasi hukum. Dalam mengaplikasikan pendekatan kasus, peneliti perlu memahami konsep *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Mengutip pendapat Goodheart yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diidentifikasi dengan memperhatikan fakta-fakta materiil dalam kasus. *Ratio decidendi* ini menegaskan sifat preskriptif ilmu hukum, bukan deskriptif. Sebaliknya, *dictum*, yang merupakan putusan itu sendiri, bersifat deskriptif. Oleh karena itu, pendekatan kasus tidak merujuk pada *dictum* putusan pengadilan, melainkan pada *ratio decidendi* yang mendasarinya.

### **5.3 Bahan Penelitian**

Dalam konteks penelitian hukum normatif, sumber-sumber informasi hukum yang digunakan dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan. Kategori-kategori ini mencakup bahan hukum primer, yang merupakan sumber utama dan paling otoritatif; bahan hukum sekunder, yang berfungsi sebagai pendukung dan penjelas bahan primer; serta bahan hukum tersier, yang berperan sebagai pelengkap dan memberikan informasi tambahan.

#### **1. Primer**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan atas Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 2. Sekunder

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg.

- b. Buku

- 1) Pengantar Penelitian Hukum Karya Soejono Soekanto Tahun 2010
- 2) Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia karya Silalahi, Daud dan Kristianto Tahun 2015
- 3) Penelitian Hukum edisi revisi cetakan 9 karya Peter Mahmud Marzuki Tahun 2016
- 4) Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad Tahun 2010

- c. Jurnal dan Artikel

- 1) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan
- 2) Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur
- 3) Implementasi Kebijakan Asas *Restitutio In Integrum* Dalam Sistem Pemidanaan Pertambangan Tanpa Izin

## 3. Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia Hukum

### **5.4 Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Analisis Dokumen

- a. Melibatkan studi mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg dan dokumen-dokumen hukum terkait lainnya.
- b. Mengidentifikasi argumen hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, dan hasil akhir dari proses peradilan.

## 2. Studi Literatur

Menyelidiki literatur hukum yang relevan terkait penambangan batubara ilegal, undang-undang lingkungan, dan kasus-kasus serupa. Membantu memahami kerangka hukum yang mengatur penambangan batubara ilegal.

### **5.5 Teknik analisis data**

Menganalisis isi dokumen-dokumen hukum, seperti putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg. Identifikasi pola, argumen hukum, dan pertimbangan yang diungkapkan dalam dokumen tersebut. Melakukan analisis perbandingan untuk membandingkan berbagai aspek antara kasus penambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara dengan kasus serupa di wilayah lain atau studi-studi lain yang relevan.